



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 189-198

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Disparitas Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Permufakatan Jahat Tindak Pidana Narkotika

Rizma Kusumawati

Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: rizmakusumawati@gmail.com

Abstrak

Disparitas pemidanaan adalah pemberian hukuman yang berbeda terhadap perkara-perkara yang memiliki kesamaan karakteristik fakta hukum. Dalam hal ini, yang menjadi fokus penelitian penulis adalah dua putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yakni Putusan Nomor 1023/Pid.Sus/2022/PN JKT.BRT. dan Putusan Nomor 1024/Pid.Sus/2022/PN JKT.BRT., yang mana perbuatan keduanya termasuk ke dalam percobaan atau permufakatan jahat dalam jual beli narkoba secara *illegal*. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan unsur permufakatan jahat dan pertanggungjawaban pidana pelaku pada Putusan Nomor 1023/Pid.Sus/2022/PN JKT.BRT. dan Putusan Nomor 1024/Pid.Sus/2022/PN JKT.BRT. Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif dan analisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa penerapan unsur permufakatan jahat dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 berbeda dengan unsur penyertaan (*deelneming*) dalam KUH Pidana dan pertanggungjawaban pidana pelaku permufakatan jahat pada tindak pidana narkoba dijatuhkan oleh majelis hakim sesuai dengan kesalahan para pelaku.

Kata Kunci: *Disparitas, Pertanggungjawaban Pidana*

Abstract

Sentencing disparity is the provision of different sentences for cases that have similar legal fact characteristics. In this case, the focus of the author's research is two court decisions that have permanent legal force, namely Decision Number 1023/Pid.Sus/2022/PN JKT.BRT. and Decision Number 1024/Pid.Sus/2022/PN JKT.BRT., where the actions of both included attempts or criminal conspiracy in the illegal buying and selling of narcotics. This research was carried out with the aim of finding out the application of the elements of criminal conspiracy and the criminal responsibility of the perpetrators in Decision Number 1023/Pid.Sus/2022/PN JKT.BRT. and Decision Number 1024/Pid.Sus/2022/PN JKT.BRT. The approach method used is Normative Juridical and data analysis uses a qualitative approach. The results show that the application of the elements of criminal conspiracy in Law no. 35 of 2009 is different from the element of inclusion (*deelneming*) in the Criminal Code and the criminal liability of perpetrators of criminal conspiracy in narcotics crimes is imposed by a panel of judges according to the guilt of the perpetrators.

Keywords: *Disparity, Criminal Liability*

PENDAHULUAN

Disparitas pemidanaan adalah pemberian hukuman (*sientencing/straftioiemieting*) yang berbeda terhadap perkara-perkara yang memiliki kesamaan karakteristik fakta hukum. Berdasarkan pengertian di atas dapat dilihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Yang mana penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa peranan hakim dalam hal timbulnya disparitas pidana sangat menentukan (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010).

Konsep Paritas ini sendiri tidak dapat dipisahkan dari prinsip proporsionalitas, prinsip pemidanaan yang diusung oleh Beccaria dimana diharapkan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan proporsional dengan kejahatan yang dilakukannya (Allan Manson, 2001).

Asas *nulla poena sine lege* berarti bahwa setiap penjatuhan hukuman harus didasarkan pada suatu undang-undang pidana, yang mampu memberikan batas kepada hakim untuk memutuskan sanksi pidana berdasarkan takaran yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun ada takaran, masalah disparitas tetap akan terjadi karena jarak antara sanksi pidana minimal dan maksimal dalam takaran itu terlalu besar. Terlebih lagi jika minimnya atau bahkan ketiadaan, pertimbangan hukum atau justifikasi yang jelas dan bertanggung jawab terkait perbedaan besaran pidana dalam perkara-perkara yang memiliki karakteristik kasus serupa justru

mienimbulkan tanda tanya bagi masyarakat, khususnya para pencari keadilan (*justiciabiellien*) (Matheus Nathanael, dkk, 2022).

Dalam hal ini, yang menjadi fokus penelitian penulis adalah dua putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yakni Putusan Niomior 1023/Pid.Sus/2022/PN JKT.BRT. dan Putusan Niomior 1024/Pid.Sus/2022/PN JKT.BRT., yang mana perbuatan keduanya termasuk ke dalam percobaan atau permufakatan jahat dalam jual beli narkoba secara *illegal*. Keduanya terbukti dalam persidangan bahwa bersalah melakukan tindak pidana narkoba dengan putusan kesatu dipidana penjara selama 9 tahun dan denda 1,5 milyar, sedangkan putusan kedua dipidana penjara selama 7 tahun 6 bulan dan denda 1,5 milyar. Jika dilihat berdasarkan tindak pidana (dilik) yang dilakukan ketiganya memiliki kesamaan yakni tindak pidana narkoba, namun jika dilihat dari putusan yang dijatuhi, besaran/ jenis pidananya berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui secara mendalam terkait disparitas pidana pada perkara tindak pidana narkoba. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik membahas mengenai penerapan unsur permufakatan jahat dan pertanggungjawaban pidana pelaku pada Putusan Niomior 1023/Pid.Sus/2022/PN JKT.BRT. dan Putusan Niomior 1024/Pid.Sus/2022/PN JKT.BRT.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyelesaikannya adalah dengan menggunakan penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono soekanto (Zaenudin Ali, 2010). Yuridis normatif yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dimana kami berusaha mengkaji isu hukum dengan memfokuskan pada penerapan hukum positif dan kaidah hukum. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang akan digunakan untuk memeriksa semua aturan hukum yang berkaitan dengan masalah ini dan menjadi dasar penelitian yang mengarah pada jawaban hukum. Jenis penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai, tindak pidana narkoba.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam KUHP, pengertian Permufakatan Jahat atau *sammenspaining* berarti apabila terdapat dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Dalam Pasal 1 angka 18 UU Narkotika disebutkan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Dengan demikian, unsur-unsur yang diperlukan untuk membuktikan permufakatan jahat narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU Narkotika adalah:

1. Terdapat dua orang atau lebih yang melakukan perbuatan bersama.
2. Ada niat atau kesepakatan untuk melakukan tindak pidana yang terkait dengan narkotika, seperti pengadaan, penyimpanan, pengedaran, produksi, peredaran, atau pemberian narkotika.

Eddy OS Hiariej menjelaskan bahwa makna "kesepakatan" perlu bukti dengan adanya *meeting of mind* yaitu tidak perlu kata-kata yang menandakan persetujuan secara eksplisit namun cukup dengan bahasa tubuh dan kalimat-kalimat yang secara tidak langsung membuktikan adanya kesepakatan.

Berbeda dengan penyertaan yang terdapat dalam KUHP, permufakatan jahat tidak dibagi ke dalam beberapa golongan untuk memenuhi unsur permufakatan jahat tersebut. Seperti yang diketahui bahwa dalam Pasal 55 KUHP, terdapat 4 (empat) golongan yang dapat dipidana atau pembuat (*dader*) yakni:

1. Pelaku atau *pleger*; Orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik;
2. Menyuruh melakukan atau *doenpleger*; Orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara ini hanya sebagai alat;
3. Turut serta atau *medepleger*; Orang yang sengaja turut serta dalam suatu tindak pidana dan sadar melakukan kerjasama serta melaksanakan secara bersama;
4. Penganjur atau *oittlokker*; Orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.

Menurut Wirjono Prodjodikoro *bijzondere deelneming* yaitu sebagai keturut sertaan yang sifatnya khusus (A.R Sujono & Bony Daniel, 2011). Memiliki sifat khusus karena permufakatan jahat memiliki kemiripan dengan *deelneming* yang terdapat dalam Pasal 55 dan 56 KUH Pidana. Perbedaannya dapat terlihat bahwa dalam Pasal 55 KUH Pidana pelaku

telah melakukan tindak pidana yang dilarang tersebut, sedangkan dalam permufakatan jahat pelaku belum melakukannya.

Di dalam UU Narkotika, tidak diatur pembagian tersebut. Siapapun yang terlibat dalam hal tindak pidana narkotika, maka dapat dikatakan telah melakukan permufakatan jahat, tidak dilihat dari siapa yang menyuruh, siapa yang melakukan. Disebutkan juga pada Pasal 132 ayat 1 UU Narkotika yang berbunyi:

“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut”.

Sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, permufakatan jahat bersifat ekseptional, yang artinya dianggap sebagai kejahatan pada tindak pidana yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 dan kejahatan permufakatan jahat-pun dihukum sama dengan kejahatan pasal-pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 tersebut.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah ketentuan pidana dalam pasal tersebut yang menyatakan bahwa orang yang melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat akan dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan pasal-pasal pokoknya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UU Narkotika memberikan ancaman yang sama bagi pelaku narkotika bukan hanya terhadap pelanggaran yang telah selesai, tetapi juga terhadap pelanggaran yang belum selesai. Unsur permufakatan jahat yang akan dibahas adalah dengan menggunakan dua putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yakni Putusan Nomor 1023/Pid.Sus/2022/PN JKT.BRT., dan Putusan Nomor 1024/Pid.Sus/2022/PN JKT.BRT. Perbuatan permufakatan jahat yang dilakukan oleh para terdakwa ini ini dibuktikan dengan:

1. Anggi Awang als. Desta (T1) melakukan transaksi jual beli narkotika jenis ekstasi sebanyak 50 butir untuk dijual kepada Yudi sebanyak 15 butir, dan kepada Poice Sudrajad (T2) sebanyak 20 butir lalu sisanya dia simpan.
2. Poice Sudrajad (T2) menjual 20 butir ekstasi yang telah dibeli dari T1 kepada saksi Agus Riyadi.

Kedua putusan tersebut didakwakan dengan dakwaan yang sama yakni Primair Pasal 114 ayat 2 jo. Pasal 132 ayat 1 UU Narkotika dan Subsidiar Pasal 112 ayat 2 jo. Pasal 132 ayat 1 UU Narkotika. Pada kedua putusan tersebut, para terdakwa terbukti menawarkan untuk menjual, membeli narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram sebagaimana dakwaan Pasal 114 ayat 2 UU Narkotika. Perbuatan para terdakwa diatas menunjukkan bahwa jika dilihat dari unsur permufakatan jahat pada Pasal 88 KUHP yaitu dua orang atau lebih, telah sepakat, akan melakukan kejahatan, maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Sebelum membahas mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana narkotika, penulis akan memaparkan obyek dari penelitian tersebut yakni 2 (dua) putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dimana ketiga putusan tersebut terdapat disparitas dalam pemidanaannya. Pada perkara yang dilakukan secara bersama-sama dalam melakukan jual beli narkotika, jaksa memberikan dakwaan terhadap keduanya dengan dakwaan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika. Pasal 114 ayat (2) yaitu

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”. Sedangkan Pasal 132 ayat (1) yaitu “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.”

Setelah melalui proses persidangan pada masing-masing kasus para terdakwa oleh Majelis Hakim dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Para terdakwa terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum melakukan jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Berdasarkan rumusan Pasal 88 KUHP dapat dilihat bahwa terdapat permufakatan jahat apabila:

- a. dua orang atau lebih;
- b. telah sepakat;
- c. akan melakukan kejahatan.

Dalam perbuatan yang dilakukan para terdakwa dari ketiga putusan di atas, dapat diketahui bahwa unsur permufakatan jahat telah terpenuhi oleh ketiganya. Sehingga, perbuatan permufakatan jahat tersebut dapat dipidana sekalipun belum ada perbuatan percobaan (*poging*) bahkan belum ada perbuatan persiapan (*voorbereiding*). Bambang Poernomo (Bambang Poernomo, 1985), berpendapat bahwa disparitas pidana yang bermasalah adalah pemidanaan yang berbeda dalam perkara yang sama pada situasi dan kondisi yang sama. Sedangkan disparitas tidak bermasalah adalah jika keputusan hakim berbeda pada perkara yang sama namun, situasi dan konsisinya berbeda. Dengan demikian, boleh saja terjadi disparitas pidana asalkan ada pembenaran yang masuk akal.

Untuk memudahkan dalam menganalisa, maka penulis akan menjabarkan putusan sebagai berikut:

A. Putusan Nomor 1023/Pid.Sus/2022/PN JKT.BRT.

Berdasarkan analisa penulis terhadap putusan kasus I, terdakwa Anggi Awang als. Desta (T1), menurut Majelis Hakim menyatakan pertimbangan hakim terhadap tiap unsurnya terpenuhi. Pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika yaitu:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika.

Selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak ditemukan pula alasan lain yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari terdakwa. Sehingga, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Anggi Awang (T1) secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memutuskan menghukum T1 dengan pidana penjara selama 9 (sembilan)

tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

B. Putusan Nomor 1024/Pid.Sus/2022/PN JKT.BRT.

Berdasarkan analisa penulis terhadap putusan kasus II, terdakwa Poice Sudrajad (T2), menurut Majelis Hakim menyatakan pertimbangan hakim terhadap tiap unsurnya terpenuhi. Pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika yaitu:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika.

Selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak ditemukan pula alasan lain yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari terdakwa. Sehingga, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Poice Sudrajad (T2) secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memutuskan menghukum T2 dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan Berdasarkan analisis terhadap 2 (dua) putusan di atas, penulis berkesimpulan bahwa dalam perkara bekerja sama melakukan tindak pidana narkotika, para pelaku memenuhi kualifikasi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 UU Narkotika. Sehingga, para pelaku memenuhi unsur kesalahan yang dapat disetarakan antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, meskipun di dalam fakta persidangan ditemukan bahwa para pelaku memiliki peran dalam melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) dan (2) UU Narkotika. Akan tetapi pada kedua kasus di atas Hakim menjatuhkan pidana yang berbeda-beda terhadap para pelaku permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana narkotika. Dalam kasus tersebut hakim mempertimbangkan bahwa masing-masing terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jual beli narkotika dan perantara dalam jual beli narkotika. Meskipun keduanya bersalah dalam

hal jual beli narkoba, T1 memiliki peran yang lebih besar daripada pelaku kedua yakni T2, dimana barang bukti yang didapatkan dari T1 lebih banyak jumlahnya daripada T2. Sehingga, Majelis Hakim memberikan hukuman lebih berat terhadap T1 dibandingkan T2. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permufakatan jahat ini tidak menemukan hal-hal yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelaku, sehingga para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

SIMPULAN

Penerapan unsur permufakatan jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 18 dan Pasal 132 ayat (1) dan (2) berbeda dengan unsur penyertaan (*deelneming*) yang diatur di dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Dimana perbedaannya terdapat pada keturutsertaannya dalam hal ini pada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP para pelaku telah melakukan tindak pidana tersebut, sedangkan pada Pasal 1 angka 18 dan Pasal 132 ayat (1) ini perbuatannya belum dilakukan oleh pelaku, yang artinya berhasil ataupun tidaknya perbuatan tindak pidana oleh pelaku, maka akan dianggap sebagai permufakatan jahat.

Pertanggungjawaban pidana pelaku permufakatan jahat pada tindak pidana narkoba dijatuhkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan kesalahan para pelaku. Dalam hal ini pada Putusan Nomor 1023/Pid.Sus/2022/PN JKT.BRT., pelaku dipidana penjara 9 tahun dan denda 1,5 milyar, selanjutnya pada Putusan Nomor 1024/Pid.Sus/2022/PN JKT.BRT., pelaku dipidana penjara 7 tahun 6 bulan dan denda 1,5 milyar, serta pada Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2022/PN JKT.BRT., pelaku dipidana penjara selama 7 tahun 6 bulan dan denda 1,5 milyar. Sehingga ketiga putusan tersebut mengalami disparitas pemidanaan dalam tindak pidana yang sama, dikarenakan adanya perbedaan peran yang dilakukan oleh masing-masing pelaku saat melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Allan Manson, *The Law of Sentencing*, Irwin Law, 2001.
- A.R Sujono & Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Matheus Nathanael, dkk., *Penelitian Disparitas Pemidanaan Dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia Studi Perkara Tindak Pidana Narkoba*

Golongan 1 Tahun 2016-2020 (Pasal 111-116 dan Pasal 127 UU Narkotika 35 Tahun 2009), Indonesia Judicial Research Society, Jakarta, 2022.

Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2010.

Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.